A. LATAR BELAKANG

Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu sekaligus menjaga ketertiban dan keteraturan kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum pidana berlaku asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila sebelumnya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik semakin mendapat perhatian, salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Pengaturan mengenai perbuatan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut UU ITE, sebagai dasar hukum dalam penanganan tindak pidana di ruang digital. Selain itu, ketentuan yang sering dijadikan dasar dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik adalah Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik melalui sarana elektronik.

Kemajuan teknologi melalui perangkat komputer dan jaringan internet telah membawa dampak besar terhadap pembentukan regulasi dalam bidang hukum siber serta mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan digital.

Informasi kini dapat disebarluaskan secara cepat dan mudah, yang pada gilirannya membuka peluang bagi individu untuk melakukan berbagai tindak pidana berbasis teknologi informasi. Beberapa contoh tindak kejahatan tersebut meliputi penggunaan akun palsu, pencemaran nama baik, penyebaran konten pornografi, aktivitas perjudian, penipuan daring, peretasan data, hingga penyebaran ujaran kebencian..[1]

Dalam ranah hukum pidana, perbuatan menghina atau mencemarkan nama baik yang ditujukan kepada akun palsu menimbulkan problematika hukum yang kompleks, terutama ketika pelaku penghinaan tidak mengetahui bahwa akun tersebut adalah palsu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika niatnya didasarkan pada kesalahan identitas atau *error in persona*. Konsep *error in persona* dalam hukum pidana merujuk pada kekeliruan pelaku dalam menentukan korban dari tindak pidananya. Menurut Moeljatno, *error in persona* merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam objek atau sasaran tindak pidana, namun tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana selama niat jahat *(mens rea*) tetap terpenuhi.[2] Dalam konteks pemalsuan akun, kekeliruan dalam identitas digital dapat menyebabkan *error in persona* terjadi, baik pada pihak korban (identitasnya disalahgunakan) maupun penegak hukum (salah mengidentifikasi pelaku).

[1] Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana,* Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 26.

[2] Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta; 2016

Fenomena *error in persona* memperkuat kompleksitas persoalan *legal standing* dalam kasus ini. Unggahan penghinaan yang diarahkan kepada akun palsu menciptakan kesan seolah-olah objek penghinaan adalah entitas fiktif, padahal secara sosiologis masyarakat mengaitkan akun tersebut dengan identitas saksi korban. Akibatnya, saksi korban mengalami pencemaran reputasi meskipun namanya tidak disebut secara eksplisit.

Selain itu, doktrin hukum pidana mengenal konsep *error in persona*, yaitu kekeliruan mengenai subjek yang menjadi sasaran perbuatan pidana. Dalam kasus pencemaran terhadap akun palsu, pelaku pada dasarnya salah sasaran, karena objek yang diserang bukanlah orang nyata, melainkan identitas digital fiktif. Konsekuensinya, *mens rea* pelaku tidak diarahkan kepada korban nyata, sehingga hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian korban menjadi lemah. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa pengadu dalam posisi tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan, bukan sebagai korban langsung yang memiliki *legal standing* penuh dalam proses pidana.[3]

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pencemaran dilakukan terhadap akun palsu, sebab akun tersebut pada dasarnya bukan subjek hukum dan tidak memiliki kehormatan yang dilindungi secara hukum. Dalam konteks ini, timbul pertanyaan apakah orang yang mengklaim dirugikan karena namanya digunakan dalam akun palsu dapat

[3] Eddy O.S. Hiariej, "Delik Aduan dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 23, 2016, hlm. 20.

serta-merta dianggap sebagai korban langsung pencemaran. Sejumlah kajian akademik menegaskan bahwa kerugian tidak langsung, kerugian potensial, atau perasaan tersinggung semata tidak cukup untuk membentuk kedudukan hukum sebagai korban dalam delik pencemaran nama baik, apabila tidak terdapat serangan langsung terhadap reputasi pribadi yang dapat diidentifikasi secara jelas.

Selain dapat digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana lain, pembuatan akun palsu juga merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana secara tersendiri. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, menghapus, merusak, maupun memanipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan maksud agar informasi tersebut dianggap sebagai data yang autentik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[4]

Pada pembahasan yang akan dibahas yaitu konsep *legal standing* korban umumnya dikaitkan dengan pihak yang secara langsung mengadukan terjadinya tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pihak yang mengalami kerugian

[4] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

merupakan pengadu utama. Perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi, khususnya yang melibatkan pemalsuan akun dan manipulasi identitas digital, telah melahirkan situasi hukum baru di mana pihak ketiga dapat mengalami kerugian nyata, baik secara moril, reputasi, maupun psikologis, meskipun tidak secara langsung melakukan pengaduan pidana. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai apakah pihak tersebut tetap memiliki *legal standing* sebagai korban dalam suatu perkara pidana.

Pengaturan mengenai hak masyarakat untuk mengadukan suatu tindak pidana merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 108 KUHAP dan selanjutnya dimuat kembali dalam Pasal 23 KUHAP Baru. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang yang mengalami sendiri, melihat, menyaksikan, maupun menjadi korban suatu peristiwa pidana diberikan hak untuk mengajukan laporan kepada penyidik.[5] Namun, hak ini bukanlah tanpa batas secara konseptual hak tersebut lebih menekankan pada orang yang memiliki hubungan langsung dan faktual terhadap peristiwa pidana, bukan sekadar mengalami efek sosial atau psikologis yang bersifat tidak langsung.

Kasus penggunaan akun palsu, pihak yang identitasnya digunakan atau pihak yang menjadi sasaran provokasi sering kali berada dalam posisi pasif. Akibat perbuatan pelaku akun palsu, pihak ketiga tersebut dapat mengalami pencemaran nama baik, tekanan psikologis, serta kerugian sosial, tanpa pernah terlibat langsung dalam konflik digital yang kemudian diproses

[5] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

secara hukum. Bahkan dalam beberapa perkara, pihak ketiga justru tidak tampil sebagai pengadu, sementara proses hukum berjalan atas laporan pihak lain atau inisiatif aparat. Dan kondisi ini menunjukkan adanya perluasan makna korban dalam hukum pidana modern, di mana korban tidak lagi dibatasi pada pengadu, melainkan pada setiap pihak yang secara faktual mengalami kerugian akibat suatu perbuatan pidana.[6]

Lebih lanjut, dalam konteks delik yang bersumber dari provokasi digital, hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku akun palsu dan kerugian pihak ketiga menjadi faktor penentu dalam menilai *legal standing* korban. Perbuatan ini dapat menimbulkan kerugian ganda yaitu pertama, terhadap individu yang identitasnya disalahgunakan, kedua, terhadap pihak-pihak yang tertipu oleh akun palsu tersebut.[7] Apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian yang dialami pihak ketiga merupakan akibat langsung (*direct consequence*) dari perbuatan pidana pelaku, maka secara yuridis pihak tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai korban, meskipun tidak berstatus sebagai pengadu utama.[8]

Lebih jauh, pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap akun palsu menimbulkan problematika yuridis terkait siapa yang memiliki kedudukan hukum sebagai pengadu, khususnya ketika individu yang mengajukan laporan tidak menjadi sasaran langsung perbuatan pencemaran tersebut.

[6] Putri AR, Nugroho H, "Kedudukan Hukum Korban dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia" *Jurnal Yudisial*, Vol 3, 2018, 245–260

[7] Ramadhan F, Rachman T, "Pemalsuan Identitas di Media Sosial: Tinjauan Yuridis Berdasarkan UU ITE dan UU PDP", *Jurnal Hukum Siber*, Vol. 2, 2021, hlm. 112.

[8] Lestari DP, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tidak Langsung dalam Tindak Pidana Siber" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 4, 2020, 789–804

Dalam praktik, akun palsu yang mengatasnamakan seseorang sering kali diperlakukan seolah-olah merepresentasikan subjek hukum tertentu, padahal secara hukum akun tersebut merupakan identitas digital yang tidak berdiri sebagai subjek hukum mandiri. Akibatnya, perbuatan pelaku pada dasarnya ditujukan kepada identitas fiktif, sehingga individu yang namanya digunakan hanya mengalami dampak tidak langsung berupa gangguan sosial atau reputasional, tanpa adanya serangan langsung terhadap kehormatan pribadinya.[9]

Fenomena ini menunjukkan urgensi penegasan batasan kedudukan hukum pengadu dalam tindak pidana pencemaran nama baik di ranah digital, khususnya ketika perbuatan tersebut ditujukan kepada akun palsu yang mengatasnamakan seseorang. Ketidakjelasan subjek yang menjadi sasaran pencemaran berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam menentukan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai korban langsung, sehingga membuka ruang terjadinya pengaduan oleh pihak yang secara hukum tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum). Dalam konteks ini, sistem hukum pidana dituntut untuk mampu membedakan antara kerugian langsung terhadap kehormatan seseorang dan kerugian tidak langsung yang bersifat sosial atau perseptual.[10]

Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN.Sru mengangkat permasalahan tentang tindak pidana pencemaran nama baik

[9] Makarim I. "Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum Teknologi Informasi di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 3, 2009

[10] Ekawati D. "Delik Aduan dalam Kejahatan Siber", *Jurnal Pandecta*, Vol 14, 2019

yang dilakukan Terdakwa melalui platform media sosial Facebook. Terdakwa dalam kasus ini didakwa karena memposting ujaran bernada penghinaan yang berisi cacian atau kata-kata tidak pantas di media sosial Facebook miliknya. Namun, ujaran tersebut dipicu oleh keadaan emosi akibat panggilan video yang diterima dari akun palsu, yang memperlihatkan konten tidak senonoh.[11]

Penggunaan media sosial Facebook tidak jarang menimbulkan berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Pada dasarnya, seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut umumnya memiliki motif tertentu yang mendorong terjadinya perbuatan tersebut. Dalam perkara yang sejenis, misalnya, rasa cemburu terdakwa terhadap saksi korban menjadi faktor yang melatarbelakangi lahirnya perbuatan pencemaran nama baik. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa terdakwa tidak menyadari bahwa unggahan yang dipublikasikan melalui akun media sosialnya dapat menimbulkan konsekuensi pidana berupa penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan subsidair 1 (satu) bulan kurungan.[12]

Dalam kasus diatas, akun palsu digunakan salah satunya sebagai sarana untuk menyebarkan konten bermuatan negatif, seperti mengirimkan gambar bermuatan pornografi dan panggilan video bermuatan pornografi. Pelaku memanfaatkan anonimitas digital untuk menghindari pertanggungjawaban

[11] Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat 1) No. 30/Pid.Sus/2020/Pn.Sru., hlm. 18.

[12] Natasya Premita, "Analisis Yuridis mengenai Penerapan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang 19 Tahun 2016", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, 2022, hlm. 160.

hukum, sehingga akun palsu menjadi alat strategis dalam melakukan kejahatan siber secara tidak langsung. Hal ini, korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi target manipulasi atau rekayasa sosial (*social engineering*), sampai akhirnya muncul reaksi emosional berupa kemarahan, rasa malu, atau panik. Salah satu bentuk respons yang terjadi adalah dengan membalas tindakan tersebut secara terbuka di media sosial, dengan melakukan unggahan bernada makian atau penghinaan. Dalam banyak kasus, respons semacam ini justru menjadi bumerang, karena korban dapat dikriminalisasi dengan tuduhan pencemaran nama baik sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 selanjutnya disebut UU ITE.

Permasalahan yang akan dianalisis yaitu bagaimana implikasi hukum keberadaan akun palsu terhadap penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) pengadu dalam mengadili perkara pencemaran nama baik di ranah digital. Keberadaan akun palsu menimbulkan kendala dalam menentukan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai korban langsung, karena perbuatan pencemaran dalam kasus ini ditujukan kepada identitas digital fiktif, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran (*error in persona*) dalam proses penegakan hukum. Di samping itu, perlu dikaji apakah orang yang namanya digunakan pada akun palsu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan. Hal ini disebabkan tindak pidana pencemaran nama baik termasuk dalam kategori delik aduan, yang

mensyaratkan adanya korban secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE. Selanjutnya, menjadi relevan untuk dianalisis bagaimana konsekuensi hukum terhadap sah atau tidaknya pengaduan pidana apabila laporan diajukan oleh pihak yang hanya mengalami kerugian tidak langsung akibat pencemaran yang ditujukan kepada akun palsu, serta bagaimana pembatasan *legal standing* tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum pidana di ruang siber.

Hal ini menciptakan dilema hukum, di mana korban sesungguhnya (yang dipancing oleh akun palsu) justru berubah menjadi terdakwa karena tidak adanya identifikasi yang jelas terhadap pelaku akun palsu tersebut. Dapat dijelaskan bahwa kekaburan identitas digital pelaku menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum kasus akun palsu, karena alat bukti elektronik seringkali sulit diverifikasi tanpa kerjasama lintas platform dan otoritas.[13]

Berdasarkan kesaksian dari pelaku akun palsu dalam kasus ini yaitu, pelaku akun palsu menggunakan identitas fiktif atau identitas orang lain untuk menjalin interaksi dengan terdakwa. Modus ini dilakukan akun palsu sejak 2017 untuk memanipulasi terdakwa agar terlibat dalam aktivitas seksual secara daring, seperti mengirimkan foto-foto intim, melakukan panggilan video bernuansa seksual, atau sekadar berbicara hal-hal

[13] Prasetyo TE, Wicaksono B. " Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penggunaan Akun Palsu di Internet", *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, Vol. 1, 2019, hlm. 45-59.

vulgar.[14]Tindakan ini secara hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak privasi dan kesusilaan yang dilindungi dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun terdapat beberapa kasus yang menyerupai permasalahan kedudukan hukum *(legal standing*) dalam pengaduan tindak pidana, salah satunya terjadi di Pengadilan Negeri Bantul, pihak yang mengajukan laporan bukan merupakan pihak yang secara langsung menjadi korban dari perbuatan yang didalilkan. Namun demikian, dalam Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang diketuai oleh Sulistyo M. Dwi Putro dengan anggota Zaenal Arifin dan Andy Nurvita memberikan pertimbangan hukum yang tepat dalam menentukan kedudukan hukum pengadu. Pertimbangan tersebut merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menegaskan bahwa penafsiran terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus dikaitkan dengan norma induknya (*genus*), yaitu ketentuan mengenai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Lebih lanjut, Majelis Hakim menegaskan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam praktik masih sering diposisikan sebagai delik biasa, padahal secara yuridis ketentuan tersebut memiliki karakter sebagai delik aduan.[15]

[14] Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat 1) No. 30/Pid.Sus/2020/Pn.Sru., hlm. 9.
[15]https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-pengadilan-landmark-terkait-penggunaan-pasal-27-ayat-3-uu-ite-lt56c0082ac70f1/, Diakses 26 Januari 2026 11.30 Pm

Salah satu perkara yang memiliki karakteristik sama, yaitu pada kasus yang diawali oleh unggahan Ade Armando, akademisi Universitas Indonesia, yang mempublikasikan gambar Gubernur Anies Baswedan dalam bentuk visual yang menyerupai karakter Joker pada platform media sosial Facebook. Unggahan tersebut kemudian dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Namun demikian, pengadu dalam perkara ini bukanlah Gubernur Anies Baswedan sebagai pihak yang diduga dirugikan, melainkan Fahira Idris, anggota DPD RI. Dalam Laporan Polisi Nomor LP/7057/XI/2019/PMJ/Dit.Reskrimus tanggal 1 November 2019, Fahira Idris tidak memenuhi syarat *legal standing* sebagai pengadu karena tidak memiliki kedudukan langsung sebagai korban. Dengan tidak adanya pengaduan dari Gubernur Anies Baswedan, perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur delik pencemaran nama baik yang bersifat delik aduan.[16]

Dalam beberapa perkara pencemaran nama baik, salah satu kasus yang relevan didasarkan pada pandangan penulis jurnal yang merujuk pada keterangan saksi ahli dalam perkara dugaan penghinaan yang melibatkan Ahmad Dhani melalui akun Instagram @ahmaddhaniprast. Dalam perkara tersebut, pengaduan tidak diajukan oleh pihak yang secara langsung menjadi korban, melainkan oleh pihak dari Koalisi Bela NKRI. Di sisi lain, ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik

[16] Marlen B, S Reimon, J Hattu, "Kajian Yuridis Laporan Polisi Dalam Perkara Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Terhadap Gubernur'', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, 2021, hlm. 233.

sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai delik aduan absolut. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut mensyaratkan adanya pengaduan yang diajukan oleh korban secara langsung. Pengaduan tersebut tidak dapat diajukan oleh pihak lain, sebab objek yang dilindungi dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik adalah kehormatan atau nama baik perorangan, bukan organisasi, kelompok, maupun pengurus suatu perkumpulan. Oleh karena itu, pengaduan yang diajukan oleh Koalisi Bela NKRI yang merasa tersinggung atas pernyataan Ahmad Dhani tidak memenuhi syarat *legal standing* sebagai pengadu.[17]

Kajian mengenai *legal standing* dalam perkara pencemaran nama baik juga diuraikan dalam sebuah artikel yang membahas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 955 K/Pid.Sus/2015. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi penuntut umum dan mempertahankan putusan pengadilan tingkat pertama yang membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. Adapun berdasarkan fakta perkara, terdakwa yang merupakan anggota DPRD mengunggah pernyataan pada akun Facebook pribadinya mengenai dugaan penyimpangan dana di daerahnya dengan mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa pernyataan tersebut bersumber dari dokumen resmi lembaga negara dan

[17] Herni E, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 275/PID.SUS/2019/PN.SBY Tentang Kata Idiot yang dilakukan oleh Ahmad Dhani", *Jurnal Birokrasi* Vol. 1, 2025

merupakan bentuk kritik sosial yang sah, sehingga tidak memenuhi unsur kesengajaan untuk mencemarkan nama baik. Selain itu, pengadu dalam perkara ini tidak dapat membuktikan adanya kerugian pribadi yang dialami secara langsung, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai korban. Dengan demikian, kedudukan hukum pengadu sebagai pihak yang berhak mengajukan pengaduan tidak terpenuhi, yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya unsur delik aduan dan berujung pada pembebasan terdakwa.[18]

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, terdapat *gap* hukum dalam penerapan delik aduan pada perkara pencemaran nama baik. Pada putusan lain, pengaduan hanya dapat diajukan oleh korban yang secara langsung kehormatannya diserang. Namun, dalam perkara ini pengadu bukan merupakan pihak yang secara langsung menjadi sasaran penghinaan, melainkan pihak yang identitasnya digunakan oleh akun palsu. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai apakah pengadu memiliki *legal standing* untuk mengajukan pengaduan dalam perkara pencemaran nama baik.

[18] Riki P. Raya, *Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik melalui Facebook*, terdapat dalam https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html, Diakses tanggal 29 Januari 2026